



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204, FAKSIMILI (021) 7800644
WEBSITE: www.bsip.pertanian.go.id e-mail: bsip@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

NOMOR 1313/KPTS/OT.050/H/07/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI ALAT DAN MESIN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengujian dan Sertifikasi Alat dan Mesin Pertanian, perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengujian dan Sertifikasi Alat dan Mesin Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengujian dan Sertifikasi Alat dan Mesin Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/PERMENTAN/OT.010/7/2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 999);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan Dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1134);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI ALAT DAN MESIN PERTANIAN.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengujian dan Sertifikasi Alat dan Mesin Pertanian dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- I. Pengarah :
 1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
 2. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
 3. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
- II. Pelaksana
 - Ketua : Dr. Ir. Agung Prabowo, M.Eng
Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian
 - Anggota :
 1. Muhamad Iqbal, STP
Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian
 2. Dr. Lilik Tri Mulyantara, M.Si
Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian
 3. Dr. Ir. Sigit Triwahyudi, M.Si
Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian
 4. Yulianah, S.H.
Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian
 5. Pujiyanto Ramlan, SH, M.Si
Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
 6. Novianto, SH
Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

7. Rizqi Nur Romadhon, SH, MH
Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian
8. Henda Hidayat, SH
Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian
9. Kessa Hendriyanto, SH, MH
Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian
10. Avie Sekar Lantri Lestari, SH
Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian
11. Lutu Dwi Prastanta, SH, MH
Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian
12. Ir. Erlita Adriani, MBA
Sekretariat Badan Standardisasi
Instrumen Pertanian
13. Dr. Parlindungan Y. Silitonga, SP, MP
Sekretariat Badan Standardisasi
Instrumen Pertanian
14. Anggraeni Yustina, SH, MH
Sekretariat Badan Standardisasi
Instrumen Pertanian
15. Muhamad Andrian Kamil, SH, MH
Sekretariat Badan Standardisasi
Instrumen Pertanian
16. Najmi Kamil Darusman, SH, M.Kn
Sekretariat Badan Standardisasi
Instrumen Pertanian

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

I. Pengarah:

memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melakukan penyusunan dan pembahasan Naskah Kebijakan dan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengujian dan Sertifikasi Alat dan Mesin Pertanian.

II. Pelaksana:

- a. melaksanakan penyusunan dan pembahasan Naskah Kebijakan dan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengujian dan Sertifikasi Alat dan Mesin Pertanian; dan
- b. mengawal proses pembentukan mulai dari penyusunan sampai dengan penetapan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengujian dan Sertifikasi Alat dan Mesin Pertanian.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian selaku Pengarah.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Juli 2023

PLT. KEPALA BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN,



FADJRY DJUFRY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat/Balai Besar lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
4. Yang bersangkutan.